



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan KIA untuk anak dibawah 5 (lima) tahun: 1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; 2) KK asli orang tua/Wali; 3) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
3. Pelayanan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun s.d. usia 17 (tujuh belas tahun) kurang 1 (satu) hari 1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; 2) KK asli orang tua/Wali; 3) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan 4) Pas foto Anak berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkap isian form pengajuan KIA
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan KIA
5. KIA yang sudah jadi kemudian diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikator, pemohon dapat menerima Kartu Identitas Anak (KIA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758